



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM
Jalan Propinsi Km.4 Kelurahan Nenang
PENAJAM PASER UTARA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 5/Pid.C/2019/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **MAMRI MARE. A Bin AMBO LAUK**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.28 Kelurahan Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., MHum. HAKIM ;
2. NUR FAIDLAH SARI, S.H. PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara tanggal 07 April 2019 Nomor : BAPC/02/IV/2019/Res PPU yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 34 Ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras;
- Keterangan Saksi ANDI WILY. A Bin ALISAR dan Saksi ARI DIAN. S Bin KUNARSO yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di warung Terdakwa di Rt. 28 Kelurahan Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi-saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual minuman beralkohol tanpa ijin, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kaleng Bir Putih merk Balihai @350 ml; 2 (dua) botol Bir Hitam merk Panther @500 ml;
- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : MAMRI MARE. A Bin AMBO LAUK;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 34 Ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAMRE MARE. A Bin AMBO LAUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kaleng Bir Putih merk Bali Hai @350 ml;
 - 2 (dua) botol Bir Hitam merk Panther @500 mlDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

UNTUK TURUNAN RESMI
Pengadilan Negeri Penajam Kelas II
Panitera,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.
NIP. 19600704 198203 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)